

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang -undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutnan mengamanatkan bentuk kelembagaan pelaku utama meliputi kelompok, dan gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi. Lahirnya UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) merupakan tonggak penting dalam pengorganisasian petani. Dalam UU ini dicantumkan dengan garis kebijakan yang jelas dan tegas. Pada Pasal 71 UU no 19 tahun 2013 tertulis “ Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana di maksud dalam pasal 70 ayat (1). Organisasi dalam UU ini dimaksud dengan “Lembaga” atau kadang kadang “kelembagaan” terdapat empat bentuk yaitu kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional.

Selain itu disebut dengan jelas, untuk organisasi yang lebih bebas di kelompokkan ke dalam istilah “Kelembagaan Ekonomi Petani” yang dimaknai sebagai “lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum” (pasal 1). Dalam konteks ini bisa berupa koperasi baik koperasi primer maupun sekunder serta badan usaha lainnya. Jadi, kelompok tani, gabungan kelompok tani adalah “organisasi sementara” pada akhirnya, kelompok tani dan Gapoktan mestinya menjadi “Kelembagaan Ekonomi Petani” yakni Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

Selanjutnya pada Permentan No. 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani bahwa pengembangan kelompok petani diarahkan pada peningkatan kemampuan dan penguatan kelompok petani menjadi organisasi yang kuat dan mandiri dalam bentuk kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan ekonomi petani belum berfungsi sesuai dengan harapan, antara lain disebabkan karena : 1) Kelembagaan petani masih belum berorientasi pada usaha produktif ; 2) Akses terhadap lembaga keuangan/perbankan rendah ; 3) Kelembagaan petani belum melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi

anggotanya ; dan 4) Kelembagaan petani belum mampu menghubungkan dengan sumber sumber informasi, teknologi, dan pasar sehingga belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya (Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, 2012).

Di Indonesia, LKM dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu: formal, semi formal dan non formal. LKM formal merupakan LKM yang keberadaannya telah mempunyai payung hukum (Undang-Undang), sementara LKM semi formal keberadaannya berdasarkan SK. Gubernur. Dalam perkembangannya, LKM semi formal dapat ditingkatkan statusnya menjadi LKM formal. Sedangkan LKM non-formal keberadaannya berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri atau ditumbuhkan oleh LSM dan beberapa Dinas Teknis (Suwandi, 2010).

Lembaga keuangan yang dikembangkan oleh Gapoktan mempunyai beberapa ciri khas yang sesuai dengan karakteristik daerah dan kelompoknya masing-masing, yang menyangkut aspek sasaran kelompok (agribisnis), syarat peminjaman dan pengajuan, cara pengembalian, dan sistem insentif dan sanksi. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan level Gapoktan mengikuti aturan yang sudah disepakati oleh forum musyawarah yang dibentuk oleh Gapoktan. Dalam operasionalnya lembaga ini dibangun atas dasar kepercayaan (*trust*).

Di Kecamatan Sunggal terdapat beberapa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis, namun sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan, kelembagaan belum menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi petani dan mendorong perekonomian pedesaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka dapat di rumuskan masalah dalam Kajian adalah :

1. Bagaimana tingkat peran LKM-A terhadap produksi usaha tani padi sawah di Kecamatan Sunggal?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi peran LKM-A terhadap produksi usaha tani padi sawah di Kecamatan Sunggal?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran LKM-A terhadap produksi usaha tani padi sawah di Kecamatan Sunggal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran LKM-A terhadap produksi usaha tani padi sawah di Kecamatan Sunggal.

D. Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dengan adanya pelaksanaan kegiatan pengkajian ini adalah :

1. Bagi peneliti merupakan bagian dari proses belajar yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.
2. Bagi pembaca khususnya mahasiswa, pengkajian ini dapat dijadikan sebagai penambah khasanah keilmuan dan wawasan terkait peran LKM-A terhadap produksi usahatani padi sawah.
3. Bagi instansi ataupun lembaga yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pertanian dapat dijadikan suatu masukan atau referensi dalam merumuskan atau merancang suatu program yang berkaitan dengan LKM-A.